SKRIPSI

KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

THE POSITION OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

Oleh:

ANUGRAH

B011171641

PROGRAM STUDI SARJANA IILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ANUGRAH

B011171641

PROGRAM STUDI SARJANA IILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Diajukan dan disusun oleh:

ANUGRAH

B01171641

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 24 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
shori Ilyas., S.H., M.S	Fajlurrahman Jurdi,. S.H., M.H
071985031001	NIP.198407132015041003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Anugrah

NIM : B011171641

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,

Anugrah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Butuh waktu untuk sampai dititik ini, memberanikan diri memulai dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah"**. Menyajikan tulisan ini ke penghuni Bumi lainnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu dan segala hal yang saya lalui mengajarkan bahwa pengalaman adalah takdir yang dimiliki setiap makhluk.

Terima kasih kepada Allah Subahanahu Wata'ala.

Terima kasih untuk diriku, untuk raga dan roh yang sangat luarbiasa sampai detik ini, terima kasih karena tidak berhenti menyelesaikan apa yang telah dimulai dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua, Ibu **Syamsidah, S.Pd** dan Bapak Almarhum **Muhammad Sain, S.Pd** untuk semua doa, kasih sayang serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H**. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M.** sebagai Wakil Dekan I, **Prof**. **Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A**. sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.** selaku pembimbing utama penulis dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H**. selaku pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk setiap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dukungan, motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H** selaku penguji I dan. Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H**. selaku peguji II yang telah memberikan saran serta masukan selama ujian berlangsung.
6. Segenap Bapak dan Ibu **Dosen** beserta **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Kepada **Staf Pepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pinjaman buku atau referensi lainnya selama penulisan skripsi dan selama masa kuliah;
8. Kepada saudara penulis, **Irvan Setiawan, S.Km., Erwin Musdah S.Ip., M.Ip., Irsyadi Musdah, S.Sos.** yang telah banyak membantu, mendukung serta menguatkan penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada keluaga Besar **CAREFA UNHAS** yang telah menjadi rumah dan keluarga selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Kepada teman-teman angkatan **PLEDOI 2017** yang telah banyak membantu serta membersamai penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Untuk setiap kekurangan yang ditemui dalam penelitian ini dengan penuh kerendahan hati Penulis meminta maaf dan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun. Akhir kata, semoga segala

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dariAllah SWT.

Aamiin aamiin yaa Rabbal alaamiin.

Makassar, 1 Juni 2024

Anugrah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Anugrah B011171641, Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Anshori Ilsyas (Pembimbing utama), Fajrurrahman Jurdi (Pembimbing Pendamping).

UU IKN memuat pemindahan ibu kota ke Kalimantan dengan konsep otorita, sebuah konsep pemerintahan yang tergolong baru di Indonesia, sehigga menarik untuk diteliti. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk memahami kedudukan otorita ibu kota serta kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang kemudian dikaitkan dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum premier yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan yaknni kulitatif dengan sifat deskriptif dan fokus terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Kedudukan Otorita yakni pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara setingkat Kementerian, serta kewenangan yang kemudian dibagi atas kewenangan khusus yakni pengadaan serta pengadaan tanah, perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan. Membuat produk hukum tanpa adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IKN.

Kata Kunci : Kedudukan, kewenangan, khusus.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Anugrah B011171641, Position of the Archipelago Capital Authority Body in the Regional Government System, Anshori Ilsyas (main supervisor), Fajrurrahman Jurdi (Assistant Supervisor).

The IKN Law contains the transfer of the capital city to Kalimantan with the concept of otorita, a government concept that is relatively new in Indonesia so it is interesting to research. The aim of the research is to understand the position of the capital city authorities and their authority in carrying out their duties and functions which are then linked to the regional government system in Indonesia.

The research method used is a normative research method, a statutory approach with premier legal materials related to this research. The analysis used is qualitative with a descriptive nature and focuses on legal materials that have been collected previously.

The position of the Authority is that of implementing activities for the preparation, construction and relocation of the National Capital at the Ministry level, and the authority is then divided into special authorities, namely procurement and acquisition of land, investment licensing, ease of doing business, as well as providing special facilities to parties who support financing. Creating legal products without the existence of the IKN Regional People's Representative Council.

Keywords: Position, authority, special.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Orisinalitas Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia 23

1. Definisi Pemerintah 23

2. Pemeritnah Daerah 25

3. Asas-Asas Penyelenggara Pemerintah 28

4. Pengawasan Pemerintah Daerah 31

5. DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 32

6. Pemilihan Kepala Daerah 33

emerintah Daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia 36

.. Pemerintah Daerah Khusus 37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Pemrintah Daerah Istimewa 38
C. Eksistensi Pemerintah Daerah Otorita 39
1. Pengertian Otorita 39
2. Kududukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) 40
3. Tugas dan Fungsi Otorita IKN Nusantara..... 42
4. Kewenangan Otorita IKN..... 46
5. Struktur Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara 47
BAB III METODE PENELITIAN..... 48
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 48
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... 50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 51
D. Analisis Bahan Hukum 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52
A. Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia..... 52
B. Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia..... 59
DAFTAR PUSTAKA..... 67

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dapat menentukan pilihan-pilihan ketatanegaraan sendiri secara bebas, secara yuridis hal tersebut tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang Berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Menurut M. Solly Lubis, dalam konsep Negara Kesatuan terdapat asas bahwa seluruh urusan-urusan negara diatur dan tidak dibagi antara pemerintah pusat, sehingga urusan-urusan negara tetap merupakan suatu kedaulatan (*eenheid)* dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat.[1]

Kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan sinergitas antara lembaga pemerintahan untuk menciptakan harmonisasi antara

[1] Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, 2019, *Desentralisasi dan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,* Intrans Publishing, Malang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerintahan pusat sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi dengan lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya seperti Gubernur dan Bupati/Walikota.

Sedangkan perihal pemerintahan daerah pada hakikatnya telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hingga saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana sistem pemerintahan telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.[2]

Penyelenggaraan otonomi daerah ini menekankan pentingnya prinsip demokrasi, peningkatan peran serta dari masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah di NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah tentu sangat penting, karena terdapat tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan kian meningkat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Rizki Mulyaningsih, 2022, *"Kedudukan Kepala Otoritas Ibu Kota"*, LEX ıce,Volume 7,No. 2, April 2022, 296

dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional.[3]

Kemudian pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 merupakan aplikasi yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Konsekuensi yang ditimbulkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan seluruh wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten yang dikepalai oleh bupati atau kota yang dikepalai oleh walikota. Masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedangkan, penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, harus berdasarkan atas undang-undang yang merupakan ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum").[4] Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penyebutan ibu kota Indonesia di dalam materi muatan konstitusi sejatinya telah menjadi bahan diskusi para pendiri bangsa.

Faisal T, 2013 "*Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*", Jurnal Ilmu asi, Volume X, No. 3, Desember 2013, hlm. 343

Roy Marthen Moonti, 2017, "*Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem araan di Indonesia*", 2017, ALIshah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 26.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tercatat pada Rapat BPUPKI, Moh. Yamin berpandangan bahwa perlu untuk mencantumkan ibu kota dalam UUD 1945.[5]

Adapun isu yang cukup ramai di tengah Masyarakat belakangan ini ialah pemindahan Ibu kota negara baru yang semula di DKI Jakarta kemudian Pemerintah dalam hal ini Presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perjalanan pemindahan ibu kota negara telah terjadi di beberapa negara, contohnya Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, ataupun Kyoto ke Tokyo di Jepang. Pada umumnya, alasan pemindahan ibu kota negara disebabkan adanya pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik dan petimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibu kotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri saja, tetapi juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang telah melakukan pemindahan ibu kotanya.[6]

Sebagai langkah nyata pemerintah Indonesia dalam upaya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang baru, ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023

Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, 2022, "P*roblematika Yuridis l Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan* ," Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang Undangan, no. 1, hlm 12,

*N*esley Liano Hutasoit, 2018 "*Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*", Dedikasi,). 2, Desember 2018, hlm. 109.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. “Nusantara” menjadi nama resi ibu kota negara yang baru dengan branding Ibu Kota Nusantara yang kemudian menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Pemerintahan daerah yang khusus dan instimewa sebenarnya sah-sah saja dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara, Presiden dan DPR RI dipastikan sudah mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana jika pemerintahan daerah khusus ini diterapkan pada Ibu Kota Negara baru. Berbagai pandangan masyarakat muncul dengan prespektifnya masing-masing. Sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa tidak ada urgensi untuk Otorita sebagai pemimpin khusus di ibukota negara baru. Tetapi sebagian kalangan politis berpandangan bahwa, sebaiknya adanya pemerintahan daerah khusus yang di pimpin oleh kepala otorita sebaiknya dipilih secara demokrasi sesuai kebiasaan terdahulu masyarakat daerah tersebut.

Adapun permasalahan yang akam dibahas dalam penelitian i ialah pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pasal 2 (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Neraga.

2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara, selain itu pada Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU IKN disebutkan Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang, sebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tanpa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum, dikecualikan dari pemerintahan daerah lainnya yang hanya akan dilakukan pemilihan umum tingkan nasional, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Hal ini kurang bersesuian dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945 merupakan aplikasi yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), engan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada asing-masing daerah otonom. Selanjutnya pada Pasal 18 UUD

Optimized using
trial version
www.balesio.com

NRI Tahun 1945 Ayat (3) ditegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Meski telah dijelaskan pada Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghargai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus seharusnya bersusaian dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, selain itu pada Pasal 18 Ayat (4) disebutkan bahwa kepala pemerintahan daerah yakni Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demoktaris, yang tentunya berasaskan langsung, umum, jujur, bebas, dan rahasia. Selain itu, mengenai status kekhususan seyogyanya tak menghilangkan pengawasan politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip egara Kesatuan Republik Indonesia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penjelasan tambahan mengenai Pasal ini ialah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.[8]

Perbedaan sistem pemerintahan (Otorita IKN) sebagiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji agar kemudian menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang utamanya dalam ilmu ketatanegaraan.

Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **"Kedudukan adan Otorita IKN dalam Sistem Pemerintahan Daerah"** serta

[8]Penjelasan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rumusan masalah yang kemudian dibahas dalam sub bab berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan Badan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia?
b. Bagaimana kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam perspektif pemerintahan daerah
2. Untuk mengetahui apa saja kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran baru bagi kemaslahatan manusia yang lebih baik dan lebih khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

risinalitas/Keaslian Penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Keaslian penelitian menentukan posisi dari penelitian sehingga tidak menimbulkan plagiasi ataupun pengulangan dari sebuah tulisan yang melanggar etika dalam sebuah penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dirasa perlu untuk dijasikan sebagai perbandingan, kelebihan dan kelemahan apa yang ada sebagai masukan untuk merumuskan perbedaan dan kebaruan pada sebuah penelitian.

1. Siti Rokhima, 2023, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut menangkat isu kedudukan dan wewenang kepala otorita dalam sistem ketetanegaraan Indonesia serta kedudukan kepala otorita dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2022 dalam prespektif fiqh siyāsah. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemimpin daerah namun setingkat dengan menteri karena dipilih langsung oleh Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa kedudukan kepala otorita adalah pembantu pemerintah pusat selain itu dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perspektif fiqh siyāsah dapat dianalisis dengan 2 konsep kepemimpinan yaitu imarah dan wazīr. Kewenangan kepala otorita selaras dengan konsep imārah karena berwenang mempimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Otorita selaras dengan konsep wazīr. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus pemabahsan yang diangkat.

2. Muhammad Syarif Syamsuddin, 2022, Analisis Konsep Otorita Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara), Skiripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahasan mengenai kedudukan kepala otorita dan konsep otorita dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, lebih jauh penelitian ini memaparkan bahwa kedudukan kepala otorita setingkat Menteri yang bertanggungjawab terhadap persiapan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Negara. Selain itu, penelitian ini juga menyebutkan konsep otorita IKN telah sesuai dengan teori desentralisasi namun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kurang dalam partisipasi rakyat yang di representasikan dengan tidak adanya dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana kedudukan kepala dan konsep otorita dalam Peratura Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan bagaimana konsep pemberlakuan pemerintah otorita IKN perspektif Imam Al-Mawardi. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus permasalahan yang akan dibahas.

3. Eriel Emilio Susilo, 2023, Problematika Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Pada Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penelitian tersebut mengangkat isu serupa dengan penelitian ini, yakni model penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 serta implikasi yuridis Otorita Ibu kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian dalam sistem pemerintahan daerah. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyebutkan Penerapan model

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyelenggaraan pemerintahan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 membuka fleksibilitas pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus Hal ini didasarkan pada substansi yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2008 bahwa Pasal 18b Ayat (1) tidak berada di bawah Pasal 18 Ayat (1) yang mengatur Pemerintahan daerah secara umum. Pasal 18b Ayat (1) adalah Pasal yang berdiri secara otonom dan dapat menjadi dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat menampung dinamika di masa depan. Perbedaan penelitian pada pokok pembahasan yang akan diteliti.

Matriks Keaslian Penelitain:

Nama Penulis	:	Siti Rokhima
Judul Tulisan	:	Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah)
egori	:	Skripsi
ıun	:	2022

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Uraian Penelitian Terdahulu		**Usulan Penelitian**
Isu dan Permasalahan: Penelitian tersebut menangkat isu kedudukan dan wewenang kepala otorita dalam sistem ketetanegaraan Indonesia serta kedudukan kepala otorita dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2022 dalam prespektif fiqh siyāsah.		**Isu dan Permasalahan:** Adapun isu dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian merujuk pada kedudukan Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	Tentang Pemerintahan Daerah.
Metode Penelitian:	**Metode Penelitian:**
Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan:	**Hasil dan Pembahasan:**
Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemimpin daerah namun setingkat dengan menteri karena dipilih langsung oleh Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa kedudukan kepala otorita adalah pembantu pemerintah pusat. Kepala Otorita dipilih dan diangkat oleh Presiden serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas nerintahanya. Hal ini sesuai gan konsep Wazīr yang	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dipilih khalīfah dan bertanggungjawab kepala khalīfah sebagai pemimpin tertinggi dalam menjalankan tugas pemerintahanya. Selain pembentukan sistem pemerintahan otorita, kebijakan-kebijakan yang diatur didalam UndangUndang IKN juga harus bertujuan untuk kemaslahatan umat agar hak-hak masyarakat dapat dijamin dengan baik.	

Nama Penulis	:	Muhammad Syarif Syamsuddin
Judul Tulisan	:	Analisis Konsep Otorita Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
guruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Uraian Penelitian Terdahulu	Usulan Penelitian
Isu dan Permasalahan: Penelitian tersebut membahasan mengenai kedudukan kepala otorita dan konsep otorita dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	**Isu dan Permasalahan:** Adapun isu dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian merujuk pada kedudukan Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
tode Penelitian:	**Metode Penelitian:**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan:	**Hasil dan Pembahasan:**
penelitian ini memaparkan bahwa kedudukan kepala otorita setingkat Menteri yang bertanggungjawab terhadap persiapan, pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Negara. Selain itu, penelitian ini juga menyebutkan konsep otorita IKN telah sesuai dengan teori desentralisasi namun kurang dalam partisipasi rakyat yang di representasikan dengan tidak adanya dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana kedudukan kepala dan konsep otorita dalam Peratura Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan bagaimana konsep pemberlakuan pemerintah rita IKN perspektif Imam Al-wardi.	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nama Penulis	:	Eriel Emilio Susilo
Judul Tulisan	:	Problematika Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Pada Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Airlangga
Uraian Penelitian Terdahulu		**Usulan Penelitian**
Isu dan Permasalahan: Penelitian ini membahas model penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 serta implikasi yuridis Otorita Ibukota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian dalam sistem pemerintahan daerah		**Isu dan Permasalahan:** Adapun isu dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian merujuk pada kedudukan Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Metode Penelitian:	**Metode Penelitian:**
Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan:	**Hasil dan Pembahasan:**
Adapun hasil dari penelitian tersebut menyebutkan Penerapan model penyelenggaraan pemerintahan daerah Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 membuka fleksibilitas pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus Hal ini didasarkan pada substansi yang ada pada Putusan hkamah Konstitusi Nomor 11 iun 2008 bahwa Pasal 18b Ayat	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(1) tidak berada di bawah Pasal 18 Ayat (1) yang mengatur Pemerintahan daerah secara umum. Pasal 18b Ayat (1) adalah Pasal yang berdiri secara otonom dan dapat menjadi dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat menampung dinamika di masa depan	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Definisi Pemerintah

Secara etimologis pemerintahan berasal dari perintah yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Memerintah berarti menyuruh/perkataan yang menyeluruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) badan tertinggi yang memerintah suatu neagra (seperti kabinet, termasuk pemerintahan)
3. Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari bada yang memerintah tersebut. [9]

Adapun definisi pemerintah menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a) Utrech (dalam Suradinata)[10]

Pemeritnah sebagai gabungan dari penyelenggaraan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti luas yaitu semua badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kesejahtraan umum, berarti menyangkut legislatif, yudikatif,

---

[9] Titin Rohayatin, 2021, "*Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan",* Deepublish Sleman, 7.
[10] *Ibid*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan yudikatif. Pemerintah sebagai gabungan kenegaraan tertinggi yang berfungsi memerintah di suatu negara misalnya Presiden, Raja, atau Perdana Menteri.

b) Woodrow Wilson

Pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu bersangkutan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, namun dua atau sekelompok orang dari sekian tidak sedikit kelompok orang yang dipersiapkan oleh sebuah organisasi guna mewujudkan maksud-maksud bareng mereka, dengan hal-hal yang menyerahkan keterangan untuk urusan-urusan umum kemasyarakatan.[11]

c) Max Boli Sabon

Terdapat tiga pengertian Pemerintah, yakni :

1. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum.
2. Pemerintah dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) bersama-sama dengan menteri-menterinya sebagai organ eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Syafiie, I. K ,2022, *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Hlm 10

3. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara. Contoh: Presiden, Raja, atau Sultan.[12]

2. Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[13]

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disbutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

x Boli Sabon, 2019, *Ilmu Negara* , Universitas Atma Jaya, Jakarta hlm. 134 .
sal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

daerah otonom.[14] Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15]

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:[16]

a) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam

---

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, ısinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1.

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, inar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.77.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind)*. Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya.

b) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.[17]

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas fungsi dan urusannya berpedoman pada asas yang telah diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

a) Kepastian hukum: asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Tertib penyelenggara negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c) Kepentingan umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

ri, A., & Enceng, M. S, 2012, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan istem Pemerintahan Daerah*, hlm 49.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d) Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e) Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f) Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Efisiensi: asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i) Efektivitas: asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Optimized using
trial version
www.balesio.com

j) Keadilan: bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Selain itu, pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat tiga asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:[18]

a) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
b) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
c) Asas Tugas Pembantuan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk

[18] Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

4. Pengawasan Pemerintah Daerah

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi; pengawasan dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri untuk pengawasan umum dan menteri teknis/kepala

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; pengawasan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan pengawasan teknis.

Adapun pengawasan lainnya oleh DPRD pada tangkat Kabupaten/Kota diatur secara jelas pada Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi, pertama, pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan ketiga, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

5. DPRD Dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Selain itu, pada penjelasan umum Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai fungsi DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.[19]

6. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah secara langsung dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan

[19] Penjelasan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi. Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.

Gelombang pelaksanaan pilkada itu dimulai sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, hingga mencapai keserentakannya secara nasional pada 2024 sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Meski demikian, ketentuan Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan pemungutan suara pilkada serentak 2024 pada November 2024 menyimpan sejumlah masalah yuridis dan administrasi yang sangat serius. Pertama, hari pemungutan suara pada 27 November 2024 sebagaimana usulan KPU dan pemerintah mengandung konsekuensi penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih oleh KPU di masing-masing wilayah baru terlaksana secepat-cepatnya pada Desember 2024.

Dengan siklus seperti ini, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih baru bisa digelar secepat-cepatnya pada Januari 2025. Ini belum lagi, jika terjadi sengketa, baik administrasi, pidana, maupun perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), maka jeda waktu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang dibutuhkan akan tambah panjang, sekaligus penuh ketidakpastian.

B. Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang sangat beragam, maka sistem desentralisasi di bawah naungan negara kesatuan adalah pilihan yang tepat untuk mengakomodir keberagaman tersebut. Dalam hal ini, otonomi daerah dapat menjadi sarana untuk memberikan kebebasan dan kewenangan pada setiap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya meskipun terdapat pembagian daerah-daerah otonom dalam rangka memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Namun kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintahan pusat sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.[20]

1. Pemerintah Daerah Khusus

[20] Aries Djaenuri dan Enceng, 2019, *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah,* IPIEM Jakarta, hlm, 13.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang, Keistimewaan dan kekhususan Aceh merujuk pada tiga undang-undang yang pernah disahkan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, dan ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Selain Aceh, Pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta serta mengukuhkan status sebagai daerah otonomi khusus ibukota. Namun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara disahkan, diisukan bahwa Rapat internal kabinet yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ. Rencananya, nama Jakarta akan berubah dari DKI menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. **Pemerintah Daerah Istimewa**

Keistimewaan berbagai daerah di Indonesia kemudian diundangkan sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B. Pemerintah telah menetapkan Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai payung hukum.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urususan keistimewaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pemerintah DIY merupakoan unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

C. Eksistensi Pemerintah Daerah Otorita

1. Definisi Otorita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Otorita merupakan bentuk tidak baku dari otoritas. Otorita juga dapat merujuk pada yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.[21]

Menurut Michaels, dalam Encyclopedia of Social Sciences, otoritas adalah kapasitas, bawaan atau diperoleh untuk melaksanakan pengaruhnya terhadap kelompok. Ilmuwan lain, bagaimanapun, berpendapat bahwa otoritas bukanlah kapasitas tetapi hubungan. Ini adalah sanksi kekuatan, dilembagakan.

2. Kududukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

Secara bahasa, ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *capital city,* berasal dari bahasa latin, yaitu caput yang artinya kepala *(head).* Berdasarkan *Black's Law Dictionary,* kata *apital* memiliki berbagai makna tergantung dalam konteks yang

---

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 13 er 2023

Optimized using trial version www.balesio.com

digunakan. Kaitannya dengan ibu kota, *Black's Law Dictionary memberikan arti capital sebagai place where legislative department holds its session and where chief offices of the executives are located, political and governmental metropolis. Capital* juga bisa diartikan sebagai *seat of government*. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. kota yang menjadi pusat pemerintahan. DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dikatakan sebagai *multifunction capitals.* Hal ini disebabkan, karena Jakarta sebagai ibu kota, selain sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat keuangan dan bisnis, pusat percaturan politik Indonesia, pusat media dan berbagai bidang lainnya yang pada praktiknya mayoritas berpusat di Jakarta.[22]

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara sendiri merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat Provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota negara, selain itu,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, 2020, *"Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan n Presiden dalam Perspektif Konstitusi"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3, r 2020, hlm. 536-538.

dalam Otorita akan dipimpin oleh seorang kepala yang langsung ditunjuk oleh presiden. Dengan demikian, Otorita dan kementrian mempunyai tugs dan fungsi yang sama.

Ibu Kota Nusantara demikian akan dipimpin oleh kepala Otorita yang diangkat dan bisa diberhentikan kapan pun oleh Presiden. Pasal 9 Undang-Undang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa pemerintahan Khusus Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Lembaga pemrintah setingkat kementrian yang akan dibentuk untuk melaksanakan persiapan, Pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelneggaraan Pemerintahn Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala dan Wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara nantinya bisa menjabat selama lima tahun. Mereka juga dapat diangkat Kembali oleh presiden dalam masa jabatan yang sama. Namun bisa diberhentikan kapan pun.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memandang ini sebagai ɛntuk pemerataan pertumbuhan ke arah Timur yang selama ini anggap terlalu jawa sentris. Oleh sebab itu, Pemerintah segera engundangkan UU IKN meski menuai banyak polemik. Undang-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selajutnya disebut menjadi UU IKN) menjadi langkah resmi pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara baru. Terdapat beberapa masalah terkait Kepala Otorita dalam UU IKN tersebut.

3. Tugas dan Fungsi Otorita IKN Nusantara

Fungsi Ibu Kota Nusantara di jelaskan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tantang Ibu Kota Negara Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

> "Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional."[23]

Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) di jelaskan juga tentang Tugas dan Fungsi Badan Otorita IKN[24] yakni sebagai berikut:

> Ayat (1)
>
> "Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra."
>
> Ayat (2)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
al 3 Ayat (1) dan Ayat (2)

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
c. melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
d. koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
e. menyusun strategi dan keb[jakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
g. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara;
h. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
i. pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra
j. perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

k. perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah;
l. pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
m. pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara;
n. penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara;
o. pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional;
p. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara atas pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian dan lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
q. pengembangan, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/ atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;
r. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
s. pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian ke{a sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
t. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dan Pemerintah Daerah lainnya;
u. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

v. pengelola informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau pihak terkait lainnya;

w. penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur:
   1. perumahan dan permukiman;
   2. persampahan;
   3. pengelolaan air limbah;
   4. air;
   5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   6. mobilitas dan konektivitas;
   7. energi;
   8. teknologi informasi dan komunikasi;
   9. kesehatan;
   10. pendidikan; dan
   11. ketenagakerjaan

x. penyelenggaraan Pembangunan social berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;

y. pengembangan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

z. pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/ atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelengaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

aa. pelaksanaan kerja sama dengan ahli dan/ atau konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan

bb. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanalan fungsi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf z.

4. Kewenangan Otorita IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dua jenis kewenangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Kewenangan tersebut adalah kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan dari kementrian/ lembaga juga akan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kewenangan delegatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan ada 8 kewenangan atributif yang harus dilaksankan oleh Kepala Otorita. Kewenangan atributif yang pertama pada Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 3) yang berhubungan dengan persiapan pembangunan. Kewenangan kedua adalah berkaitan dengan tata ruang (Pasal 15 Ayat 4), serta tentang lingkungan hidup (Pasal 15 Ayat (4)). Kewenangan atributif keempat dalam bidang pertanahan (Pasal 16 Ayat (4-8)). Penanggulangan bencana (Pasal 19) sebagai kewenangan atributif kelima. Kewenangan atributif dalam bidang perpajakan (Pasal 24 (Ayat 4)). Kewenangan bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur

Dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 ahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa Otorita

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus antara lain kewenagnan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

D. Struktur Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi Otorita IKN terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta sembilan Jabatan Tinggi Madya, yakni 1 Sekretaris, 7 Deputi, serta 1 Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.[25]

[25] Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 rganisasi dan Tata Kerja Otorita IKN

Optimized using
trial version
www.balesio.com